

**PEMBEKALAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH :

A. FITRI

NIM: 105261116821

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1447 H /2025 M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A.Fitri
Nim : 105261116821
Prodi : Ahwal syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Pembekalan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar pada pernyataan butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 24 Shafar 1447 H
18 Agustus 2025 M

Yang membuat pernyataan

A.Fitri
105261116821



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), A. Fitri, NIM. 105261116821 yang berjudul "Pembekalan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi mahasiswa prodi hukum keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar." telah diuji pada hari: Sabtu, 29 Shafar 1447 H/ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.

Makassar,

23 Agustus 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

Sekretaris : Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., MA

Anggota : A. Asdar, Lc., M.Ag.

Jusmaliah, S.H., M.Pd.

Pembimbing I : Dr. Abbas Lc., M.A.

Pembimbing II: Dr. Muktashim Billah, Lc. M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

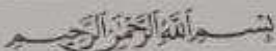
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM 174 234



Kampus
Merdeka





BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H/ 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **A. Fitri**

NIM : **105261116821**

Judul Skripsi : **Pembekalan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi mahasiswa prodi hukum keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.**

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

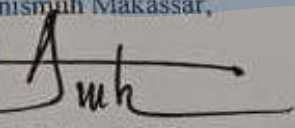
Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
2. Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., MA
3. A. Asdar, Lc., M.Ag
4. Jusmaliah, S.H., M.Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234



MOTTO

Hiduplah lebih baik dari hari kemarin, sebab orang-orang yang memenangkan hidup ini adalah mereka yang lebih baik dari dirinya yang kemarin.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada :

Ibu tercinta yang telah membesarkan dan mendidik anaknya dengan penuh sabar dan kasih sayang.

Bapak tercinta yang selalu mendoakan, serta memberi dukungan untuk tetap bangkit dalam situasi apapun.

Kepada adik saya tercinta yang menjadi penyemangat dan selalu mendorong saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

ABSTRAK

A.FITRI, 105261116821. *Pembekalan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Mahasiswa Program Studi Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.* Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Muktashim Billah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembekalan pranikah dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Unismuh Makassar untuk mengedukasi pernikahan dalam membangun keluarga sakinah, untuk mengetahui dampak pembekalan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Unismuh Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang lengkap dan kuat mengenai pembekalan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pembekalan pranikah mendorong mahasiswa untuk menerapkan prinsip-prinsip keluarga sakinah. Pemahaman yang lebih baik dalam menerapkan hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai islam yang ada, menjadikan keluarga mahasiswa tetap harmonis meskipun memiliki peran ganda sebagai mahasiswa dan suami atau istri. Selanjutnya, mahasiswa memiliki kesadaran intelektual yang tinggi, religius, dan aktif dalam mengikuti pembekalan pranikah. Mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang lebih baik secara mental, spiritual, maupun emosional. Proses bimbingan pranikah mandiri juga dilakukan oleh mahasiswa untuk mendorong terciptanya keluarga sakinah. penerimaan informasi, relevansi materi yang disampaikan dengan realitas kehidupan rumah tangga, metode pembelajaran yang interaktif, serta motivasi mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi pernikahan.

Dampak pembekalan pranikah terhadap keharmonisan keluarga mahasiswa menuntun calon pengantin untuk memahami dan menjalankan peran suami istri sesuai dengan syariat islam. Dalam masa perkuliahan dukungan yang bersifat material, emosional, dan moral, adalah faktor utama dalam membentuk keluarga sakinah. mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan pranikah lebih siap memasuki jenjang pernikahan dan dapat menyusun program edukasi dalam meningkatkan stabilitas keluarga sakinah.

Kata Kunci: (Pranikah, Keluarga Sakinah dan Keharmonisan Keluarga Mahasiswa)

تجريد البحث

أ. فِتْرِي، 105261116821. التزويد بما قبل الزواج في تحقيق الأسرة السعيدة لدى طلبة برنامج الدراسات الأسرية بجامعة المحمدية مكاسر. عباس باكو ميرومقنشم بله

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور التزويد بما قبل الزواج في رفع مستوى وعي ومشاركة طلبة برنامج الشريعة والأحوال الشخصية بجامعة المحمدية مكاسر في تثقيف الزواج وبناء الأسرة السعيدة، إضافةً إلى تحليل أثر هذه البرامج على انسجام الحياة الزوجية لدى الطلبة المتزوجين.

اعتمدت الدراسة على البحث الميداني، حيث قام الباحث بالنزول مباشرة إلى بيئة المبحوثين لجمع بيانات واقعية وشاملة حول فعالية برامج التزويد بما قبل الزواج.

أظهرت النتائج أن التزويد بما قبل الزواج يسهم بفعالية في تعزيز التزام الطلبة بمبادئ الأسرة السعيدة، وزيادة فهمهم لحقوق وواجبات الزوجين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يدعم قدرتهم على التوفيق بين متطلبات الحياة الجامعية ومسؤوليات الحياة الزوجية. وقد انعكس ذلك على تنمية وعيهم الفكري والديني، واستعدادهم النفسي والروحي والعاطفي لحوض الحياة الزوجية بنجاح.

كما بينت الدراسة أن برامج الإرشاد الذاتي قبل الزواج، وطرق التدريس التفاعلية، وملاءمة محتوى البرامج مع الواقع المعيشي للمتزوجين، تمثل عناصر أساسية في تعزيز فاعلية هذه البرامج. ويؤدي ذلك إلى تمكين الطلبة من مواجهة التحديات الأسرية، ووضع خطط تثقيفية تعزز استقرار الأسرة.

خلصت الدراسة إلى أن أثر التزويد بما قبل الزواج يظهر بوضوح في توجيه الأزواج الجدد نحو أداء أدوارهم الأسرية بما يتفق مع الشريعة، مع أهمية الدعم المادي والمعنوي والعاطفي، مما ينعكس إيجابياً على تحقيق الانسجام الأسري واستمراره.

الكلمات المفتاحية: التزويد بما قبل الزواج، الأسرة السعيدة.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wata'la, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembekalan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam, beserta sahabat, keluarga, ummat muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak A. Muh. Tamrin dan alm. Ibu Herwati yang telah banyak berkorban dalam mendidik dan mengantarkan anaknya ini hingga berada di titik ini, Penulis menyadari bahwa selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga ingin saya ucapkan kepada:

1. Dr Ir Abd. Rahim Nanda, MT, IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) yang telah memberikan beasiswa pendidikan selama belajar di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.

3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc.,M.S selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ridwan Malik, S.H.I.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. H. Lukman Abdul Shamad, Lc, M.Pd. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Dr. K.H Abbas Baco Miro, Lc,. M.A. selaku Pembimbing I, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi).
8. Dr. Muktashim Billah, Lc,. M.H. selaku Pembimbing II, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala ilmu, didikan, motivasi dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
9. Kepada seluruh dosen dan staf prodi Ahwal Syakhshiyah atas dedikasi dan bimbingannya selama penulis menjalani proses studi.
10. Kepada seluruh keluarga besarku, dan juga kepada ibu Suriani terimakasih untuk semua dukungan yang diberikan kepada penulis.
11. Penulis juga mengucapkan banyak termakasih kepada Dea islami Faradillah, wahyuni, dan windah atas segala bentuk dukungan dan semangat perjuangan yang diberikan selama menempuh pendidikan bersama-sama.
12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada satu sosok yang selama ini dengan kesyukuran dan keberanian berjuang tanpa henti.

Perempuan sederhana namun memiliki impian yang tinggi, terimah kasih kepada penuli skripsi ini yaitu diri saya sendiri, A.Fitri. seorang anak tengah yang dibentuk dari didikan yang berbeda dari saudaranya, ia cukup istimewa, karena itu memiliki karakter yang keras kepala, namun penuh perhatian, jiwanya untuk menjadi sosok inspirasi banyak orang berhasil membuatnya tidak berhenti untuk belajar. Perjalanan ini bukan sekedar proses akademik, tetapi juga perjalanan batin yang penuh tantangan, tekanan, dan rasa kecewa bahkan keinginan untuk menyerah. Namun tetap memilih terus melangkah, Setiap air mata, usaha dan do'a yang dilakukan menjadi saksi betapa berharganya proses ini. Proses ini adalah awal dari perjalanan dan membuka jalan-jalan impian yang lain, ketika sampai di titik ini yang dahulunya hanya menjadi do'a dan harapan *"I'm proud of you A.Fitri"* tetaplah terus melangkah dan belajar, mensyukuri nikmat apapun yang didapatkan. Teruslah berbahagia dimana kakimu melangkah, rayakan apapun yang ada dalam dirimu, dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpuh. Semoga langka-langkahmu diperkuat, selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat, hal-hal baik selalu menyertai, dan satu persatu semua impianmu akan terwujud. Aamiin..

akhir kata penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas semua yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Makassar, 24 Shafar 1447 H
18 Agustus 2025 M
Penulis

A.Fitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Bimbingan Pranikah	13
B. Keluarga Sakinah	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian	29
B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	31
D. Jenis, dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	36
H. Pengujian Keabsahan data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Pembekalan Pranikah Dapat Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Untuk Mengedukasi Pernikahan Dalam Membangun Keluarga Sakinah	37
C. Dampak Pembekalan Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Mahasiswa	48

BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama. Hal ini mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup dalam menjalin sebuah ikatan pernikahan, saling membutuhkan satu sama lain, saling mengisi dan berbagi kasih sayang.¹

pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu, Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan hidup yang lebih besar dalam membangun keluarga *sakinah*.²

Pernikahan juga merupakan babak baru untuk mengarungi tahap kehidupan selanjutnya. Ibarat sebuah bangunan, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang. dijelaskan dalam al-Qur'an.³ Allah swt. berfirman dalam surat ar-Rum/30:21:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

¹Muhammad Rojiun, *Bimbingan Pra Nikah untuk Calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing Batang*, (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN) Walisongo Semarang, 2021), h.1.

²Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Skripsi: Alauddin University Press, 2013), h. 1.

³Nur Isrokhah, *Tinjauan Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Skripsi: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), h. 1.

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Ayat tersebut mengandung makna bahwa keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Keluarga sakinah terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, anak-anak yang patuh dan taat, serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong.⁵

Dalam membangun keluarga sakinah terdapat tanggung jawab untuk saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu memelihara keturunan dan mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan dalam berkehidupan sosial adalah kewajiban bersama dalam membangun keluarga. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Tahrim/66:6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajna Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019), h. 592.

⁵ Nur Isrokhah, *Tinjauan Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Skripsi: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), h. 3.

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶

Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Ini merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi pasangan untuk berusaha keras mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga.⁷

Berbagai masalah yang muncul dapat memicu perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh ketidak siapan mental pasangan, kurangnya bimbingan pranikah dan juga ketidak stabilnya ekonomi untuk membangun rumah tangga. Sehingga dapat menimbulkan konflik yang tidak jarang sampai pada perceraian.⁸

Di Pengadilan Agama Makassar tercatat pada tahun 2020 sebanyak 2.704 perkara. Di tahun 2021 sebanyak 2.525 perkara dan di tahun 2022 sebanyak 2255 perkara. Sedangkan di tahun 2023 adalah sebanyak 4.332. Fenomena perceraian yang terjadi adalah masalah yang serius dan membutuhkan langkah preventif dari pemerintah.⁹

Melihat kondisi tersebut, para pasangan sering melewati satu hal penting sebelum menikah yakni karena tidak mengikuti proses bimbingan pranikah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ghalili et al, Menunjukkan bahwa

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012)

⁷ Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*, Iktisyaf, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 14.

⁸ Melisa Iryanti Marsaid, *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*, (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar, 2019), h. 3.

⁹ Andi Kasmawati, Sumarni B, Bakhtiar, "Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar", (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Vol, 11, no 1., 2016) h. 39.

bimbingan pranikah memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan kesiapan fisik, mental, finansial, moral, emosional, kontekstual, sosial, interpersonal, dan keterampilan hidup dalam pernikahan.¹⁰ Sehingga hal ini juga menjadi faktor utama dalam mengatasi masalah-masalah pernikahan yang akan datang.

Pada umumnya bimbingan pranikah akan dilakukan pada saat calon mempelai telah menetapkan tanggal pernikahan dan berjarak seminggu sebelum hari H akad, biasanya calon mempelai diminta oleh KUA untuk mengikuti bimbingan pranikah.¹¹

Bimbingan pranikah akan sangat menunjang semua kebutuhan ilmu dan kesiapan mental bagi calon pengantin, karena pengaruh internal maupun eksternal terhadap keluarga bisa menggoyangkan ketahanan keluarga. Dengan adanya bimbingan pranikah yang di laksanakan di KUA, calon pengantin akan memiliki gambaran bagaimana kehidupan keluarga Sakinah.¹²

Sebagaimana yang dinyatakan melalui Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. “Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan

¹⁰Siti Rohimah, dkk, Pembekalan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Komunikasi Bagi Remaja Usia Siap Menikah Di Kecamatan Jumapolo Karanganyar, (*Journal of Community Service*, vol. 1, No. 2, 2020), h. 2.

¹¹Putri Neira Umami Haqqun, *Analisis Materi Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan*, (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 8.

¹²Syahrul Azman bin Shahrudin dkk, *Isu dan Permasalahan Mualaf Cina di Malaysia*, (Kolej Universitas Islam Antarabangsa Selanor, 2016), h. 5.

wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pranikah atau kursus calon pengantin”.¹³

Beberapa hal yang memuat pembekalan pranikah :

- 1) Membangun landasan keluarga sakinah
- 2) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- 3) Dinamika perkawinan
- 4) Kebutuhan keluarga
- 5) Membangun generasi yang berkualitas
- 6) Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
- 7) Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.¹⁴

Bimbingan pranikah akan dilakukan oleh pendamping yang berkompeten, berpengalaman, produktif dan memiliki etos kerja yang profesional. Pendamping tersebut harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama, psikologi, dan permasalahan keluarga. Bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah.¹⁵

pembekalan pranikah terhadap Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Unismuh makassar telah dilakukan riset bahwa 80% mahasiswa sudah menganggap penting pembekalan pranikah. Mahasiswa telah percaya bahwa pembekalan pranikah akan

¹³ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Diraktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggara Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013, h. 4.

¹⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.373/2017 Tentang Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

¹⁵ Irpan, *Pendampingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Lembar Lombok Barat Ntb), h.3-7.

sangat membantu memahami tanggung jawab dan persiapan pernikahan serta dapat menghindari potensi konflik yang akan terjadi.

Pembekalan diri pranikah yang diberikan kepada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga menjadi sangat relevan dan penting untuk diteliti. Mengingat bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga mempelajari dasar-dasar pernikahan, hingga hukum-hukum yang berlaku dalam pernikahan. Maka dari itu pemahaman teori perlu dilengkapi dengan persiapan mental dan praktis untuk mencapai keluarga sakinah.

Selain itu sebagian dari mahasiswa yang sudah menikah atau bersiap untuk menikah akan diberikan pembekalan pranikah, pembekalan pranikah menjadi faktor pendukung yang signifikan bagi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Unismuh Makassar. Pembekalan tersebut dapat mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami hukum-hukum pernikahan dari sisi akademis saja, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kesiapan mental yang baik dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pembekalan pranikah berpengaruh bagi keluarga mahasiswa, untuk mewujudkan keluarga sakinah, serta mengukur bagaimana dampak kualitas kehidupan pernikahan mahasiswa di masa yang akan mendatang. Dari uraian di atas semakin menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut, Sehingga mengangkat judul “Pembekalan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian masalah diatas, penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembekalan pranikah dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Unismuh Makassar untuk mengedukasi pernikahan dalam membangun keluarga sakinah?
2. Apa dampak pembekalan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Unismuh Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penulis yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mahasiswa diharapkan menjadi panduan dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih siap memasuki jenjang pernikahan.
2. Mahasiswa dapat menjadi acuan dalam menyusun program edukasi untuk meningkatkan stabilitas keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami dan memahami lebih dalam bagaimana pembekalan pranikah bagi mahasiswa untuk mewujudkan keluarga sakinah'. Penulis juga mendapatkan pengalaman dalam

melakukan riset ilmiah yang dapat memperkaya kemampuan analisis, serta memberikan kontribusi langsung kepada Universitas melalui hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan refleksi atau acuan kepada mahasiswa untuk membangun keluarga sakinah.

b. Bagi akademik

Penelitian ini menambah *khazanah literatur* (kumpulan pustaka yang mendukung masalah khusus) yang membahas tentang pembekalan diri pranikah' dari perspektif hukum dan sosial. Ini bisa digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain dan menjadi bahan diskusi akademik yang memperkaya wacana tentang dinamika bagaimana rumah tangga mahasiswa bisa mewujudkan keluarga *sakinah*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian diberbagai macam ilmu, seperti sosiologi, antropologi, dan hukum, yang dapat membuka ruang diskusi lintas disiplin.

c. Bagi universitas

Penelitian ini bisa menjadi dasar untuk evaluasi dan pengembangan kurikulum, terutama di fakultas yang terkait dengan hukum, syariah, atau ilmu sosial. Selain itu, universitas dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pijakan dalam program pengabdian masyarakat, yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan pembekalan ilmu pranikah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademik tetapi juga dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat kedepannya.

2. Secara praktis

a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau solusi yang lebih terarah untuk menangani permasalahan yang muncul dalam mencapai tujuan pernikahan yang sakinah. Dengan menganalisis bimbingan pranikah terhadap mahasiswa, penelitian ini juga dapat memberikan saran-saran yang lebih tepat dan sesuai dengan budaya serta kebutuhan calon pengantin.

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mahasiswa bagaimana analisis pembekalan pranikah bagi mahasiswa untuk mewujudkan keluarga sakinah, sehingga bisa menjadi patokan terwujudnya keluarga sakinah. menyebarkan informasi, penyuluhan, atau program pendidikan pranikah, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa terhadap dampak dan konsekuensi tentang pembekalan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta alternatif solusi yang dapat diambil.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2024, dengan judul *“Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”* Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayunil Khatimah, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini meneliti tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, tujuan dilaksanakannya bimbingan perkawinan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang keluarga. Seperti yang dituliskan dalam peraturan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang 48 pedoman penyelenggara

kursus pranikah, namun demikian penelitian ini belum sempurna secara efektif. Tergantung bagaimana peserta menerima materi tersebut. Persamaan penelitian ini yaitu fokus membahas tentang bimbingan perkawinan dan membentuk keluarga sakinah. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu aspek tempat dan pandangan antara mahasiswa dan masyarakat.¹⁶

2. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2022, dengan judul “*Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan*”. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Shulfitriah Mahayuni Rmd, dalam jurnal ilmu sosial dan humaniora. Artikel ini membahas adanya program bimbingan pranikah yang diadakan untuk dijadikan sumber pengetahuan dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, aman, damai, dan keluarga yang bisa mewujudkan pertahanan keluarganya sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Persamaan penelitian yaitu keduanya menganalisis tentang pembekalan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun perbedaan penelitian yaitu jurnal ini secara khusus dalam keterlibatan sudah menikah.¹⁷

3. Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2021, dengan judul “*Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga Studi Deskriptif Pada Kua Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya*”. Yaitu penelitian dilakukan oleh Anjelina Agustina, Program Studi Bimbingan dan Konselin Islam Universitas Islam Negeri

¹⁶Ayunil Khatimah, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), h. 21.

¹⁷Shulfitriah Mahayuni Rmd, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warrahmah di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan*, (*jurnal: Hudan Lin Naas*, Vol 3, no 2, 2022), h. 107.

Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini membuktikan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian, untuk mempersiapkan atau membentuk ketahanan keluarga, dapat diupayakan dengan meningkatkan bimbingan pranikah. Persamaan penelitian yaitu fokus pada persiapan pranikah untuk membentuk keluarga sakinah, adapun perbedaan penelitian ini yaitu antara perbandingan kepada masyarakat dan pandangan terhadap mahasiswa.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disajikan, terdapat perbedaan dan kesamaan dengan peneliti saat ini. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain: Lokasi Penelitian biasanya dilakukan di KUA. sementara penelitian ini dilakukan di lokasi kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini menunjukkan perbedaan dalam wilayah penelitian, model dan metode penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang sama. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan bagaimana pembekalan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menjadi panduan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih siap memasuki jenjang pernikahan, serta dapat menjadi acuan dalam menyusun program edukasi untuk meningkatkan stabilitas keluarga sakinah.

¹⁸ Anjelina Agustina, *Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga: Studi Deskriptif pada Kua Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya*. (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), h.88.

Penelitian ini membahas bagaimana dampak pembekalan pranikah dalam membangun keluarga mahasiswa menuju pernikahan yang sakinah, serta membahas tentang bagaimana mahasiswa dapat menjalankan peran ganda meskipun masih dalam proses pendidikan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan berumah tangga dan cara membangun keluarga yang sakinah.

Kelebihan lainnya adalah penelitian ini dapat memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana dampak pembekalan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga mahasiswa. dengan pemahaman yang lebih baik, mengenai pembekalan pranikah. Sehingga akan lebih mudah untuk merancang program edukasi untuk meningkatkan stabilitas keluarga sakinah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal peningkatan kualitas bimbingan pranikah, pengembangan kebijakan, dan pemahaman yang lebih baik tentang keluarga sakinah. Dengan pendekatan yang terencana dan emosional, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Unismuh Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Bimbingan Pranikah*

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Kata Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah awalan yang bermakna sebelum.¹⁹ Sedangkan Nikah dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²⁰

Dalam “*Ensiklopedi Wanita Muslimah*” perkawinan atau nikah adalah “akad ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang Wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera”. Sedangkan pranikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

Bimbingan pranikah merupakan suatu pendekatan yang penting dalam persiapan pernikahan, dan suatu proses pendampingan calon suami dan calon istri sebelum menikah. Untuk membantu mereka menemukan kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya. Bimbingan pranikah dapat menjadi landasan yang kuat untuk membentuk keluarga yang membawa manfaat (*masalahah*) dalam masyarakat.²¹

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), h. 44-50.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 614.

²¹ Nofan Taufani Warda, dkk, Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Masalahah, (*Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2 No. 1 Mei 2024) h. 357.

Bimbingan pranikah pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh calon pengantin untuk menyiapkan diri dalam rangka membina keluarga yang kokoh dan berkomitmen, sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Sakinah dapat meminimalisir adanya perceraian, hal ini sesuai yang di sampaikan oleh petugas pengelola data Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo yaitu Bapak H. Samsur: “Bimbingan pranikah adalah memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mereka mempunyai bekal pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, lebih dewasa dalam menyikapi konflik kehidupan dalam berkeluarga”.²²

2. Pembekalan Bimbingan Pranikah

Pembekalan atau penasehatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu tersebut. Pembekalan pranikah juga termasuk penasehatan perkawinan, yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga, khususnya hubungan suami istri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan.²³

Materi-materi yang akan disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

²²Nofa Taufani Warda, Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah, (*Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2 No. 1 Mei 2024) h. 358.

²³Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 303.

a. Kelompok dasar

Pada kelompok dasar, pembimbing akan melakukan penjelasan terkait materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, dan memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, serta mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga *Sakinah Mawaddah warahmah* dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan. Seperti apa nantinya, memahami hak dan kewajiban suami istri, memahami masalah status anak, memahami batasan usia menikah, memahami asas pernikahan, memahami pembatasan poligami. Materi akan diberikan dengan harapan pasangan calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga dengan bijaksana.

b. Kelompok Inti

Pada kelompok inti, pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga, dengan harapan calon pengantin dapat menerapkan materi yang disampaikan dan dijelaskan dalam kelompok inti yaitu tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. Merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Materi yang diberikan dengan asumsi keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila berhasil dalam membina rumah tangga maka berhasil juga pada kehidupan bermasyarakat.

c. Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang, pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. *Post test* diberikan untuk mengetahui pemahaman yang telah didapat oleh pasangan calon pengantin terhadap materi-materi yang dijelaskan oleh pembimbing, dalam beberapa kelompok bimbingan yang telah berlangsung. Dalam kelompok ini pembimbing terhadap calon pengantin juga melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.²⁴

Keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah sendiri dipengaruhi oleh beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Jam pelajaran
2. Materi bimbingan pranikah
3. Narasumber atau penasihat
4. Metode bimbingan pranikah.²⁵

Menurut Tohari Musnawar, tujuan bimbingan pranikah adalah untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia.²⁶

²⁴Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, 18 Oktober 2024.

²⁵Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

²⁶Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, h. 17.

Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah merupakan proses pemberian nasihat kepada pasangan yang akan menikah agar siap menghadapi kehidupan keluarga setelah pernikahan. Bimbingan pranikah yang dimaksud dalam konteks ini adalah bimbingan yang diberikan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon pengantin yang akan menikah dan sudah terdaftar di KUA.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu menerapkan nilai-nilai keimanan, menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis, dan aktif. kondisi keluarga yang ideal yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁷

Kata keluarga menurut sosiologi adalah kesatuan kemasyarakatan (sosial), berdasarkan hubungan perkawinan, yang selanjutnya dijelaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata keluarga sebagai “sanak saudara, kaum kerabat, dan orang seisi rumah”. Sedang kata *sakinah* diartikan sebagai: “damai, tempat yang aman”. Kata *sakinah* diambil dari لَيْتَ سَكِينًا dari asal kata سَكَنَ yang berarti: tanah damai,

²⁷ Faisol Akbar, *Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember*, (Skripsi: Fakultas dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 13.

kemudian menjadi isim masdar سَكِينَة, yang artinya ketenangan dan ketentraman hati.²⁸

Kata *sakinah* yang digunakan untuk mensifati kata keluarga yang merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak, dalam membangun tatanan keluarga, yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.²⁹

Istilah *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Warahmah*, dalam makna kalimat tersebut yaitu:

Sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. al-Baqarah/2:248; QS. al-Taubah/9:26 dan 40; QS. al-Fath/48: 4, 18, dan 26), *sakinah* atau kedamaian didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang.³⁰

Mawaddah yang diartikan oleh Hamka dalam surat an-Nisa/5:73 adalah dengan arti cinta sedangkan Bisri mengartikan kata tersebut dengan makna *asihhasihan* (kasih sayang). Selanjutnya, pada surat al-Ma'idah/5:82 Hamka mengartikan kata *mawaddah* dengan arti cinta sedangkan Bisri mengartikan kata

²⁸Mahmudin, Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Millah Vol. Xv, No. 2, Februari 2016), h. 308.

²⁹Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga *Sakinah* dalam Islam, (Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1., 2018), h. 115.

³⁰Direktur Bina Kua dan Keluarga *Sakinah*, Fondasi Keluarga *Sakinah*, (Cet. Jakarta, Februari 2017), h. 11.

tersebut dengan makna senang akan tetapi dalam konteks ayat tersebut memiliki makna persahabatan.³¹

Warahmah lebih condong pada sifat *qolbi* atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman, dan sifat rahmah. Muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah didasari karena ibadah, mengikuti perintah Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw. serta bertujuan hanya untuk mendapatkan Ridha Allah swt.³²

2. Membentuk Keluarga Sakinah

Membentuk keluarga sakinah tidaklah mudah dan Salah satu kunci untuk meraih ketenangan, yaitu cinta kepada keluarga, bersikap sabar atas perangai pasangan yang tidak disukai, dan fokus kepada hal-hal yang membuat senang dan bahagia pada pasangan. Rasulullah saw. mengajarkan kita agar tidak membenci pasangan karena hal yang tidak kita sukai darinya. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu, Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ³³

Artinya:

Janganlah seorang Mukmin itu membenci seorang Mukminah! Sebab, jika ia tidak senang satu perangai wanita itu, tentunya ia menyukai perangai lainnya. (HR. Muslim)

³¹Mawaddah, *Tafsir al-Azhar*, Tafsir al-Ibriz.

³²Mahmudin, *Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* Mawaddah, Warahmah, (06 Oktober 2024).

³³Hijra, *Hadits Tentang Keluarga: Teladan Rasul Menggapai Sakinah*, Mawaddah, dan Rahmah, <https://hijra.id/> (05 oktober 2024)

Menerima semua kekurangan pasangan dan mensyukuri setiap kelebihanannya adalah cara bagaimana kita bisa berperilaku terhadap pasangan, sehingga membentuk keluarga sakinah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah yaitu :

- a. Mendalami Ajaran Agama, penting bagi setiap anggota keluarga untuk mendalami ajaran dan hukum-hukum yang ada, dan memahami prinsip-prinsip agama, sehingga keluarga dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- b. Menjaga Hubungan Suami Istri, dasar terbentuknya keluarga sakinah adalah pasangan harus saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Penting juga untuk mengatasi perbedaan atau permasalahan dengan cara yang dewasa dan bijaksana.
- c. Membangun Lingkungan Keluarga, Lingkungan keluarga harus menciptakan suasana yang positif dan nyaman. Anggota keluarga harus saling menghormati, menghargai, dan menjaga kebersihan serta kerapian rumah tangga.³⁴

Keluarga *sakinah* yang menjadi tujuan utama dalam berumah tangga. keluarga sakinah mempunyai beberapa kriteria dalam al-Qur'an yaitu: beriman, tanggung jawab, saling memaafkan, dan *Mua'asyarah bil ma'ruf*. Kedua, faktor

³⁴ Fatwa Pedia, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam, Mewujudkan Kebahagiaann Hakiki dalam Keluarga", <https://fatwapedia.com> www / (05 oktober 2024)

terwujudnya keluarga sakinah yaitu: suami istri harus saling memahami hak-haknya dan juga saling menerima kelebihan ataupun kekurangannya.³⁵

3. Landasan Hukum Keluarga Sakinah

Menciptakan ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan, maka keluarga menjadi tameng untuk saling melindungi satu sama lain. Keluarga juga harus menjadi tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan, agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui.³⁶

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah an-Nahl/16:80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu).³⁷

seorang suami, tentu akan merasa tentram apabila istrinya telah berbuat sebaik-baiknya, demi kebahagiaan suami dan keluarganya, demikian sebaliknya. bekerja sama demi tercapainya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Dalam membentuk keluarga yang sakinah, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan, sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

³⁵ Putri Ayu Kirana Bhakti, dkk, “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an”, (AlTadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020), h.246.

³⁶ Asman, Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam, (*Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* vol. 7 No 2, 2020) h. 101.

³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah, Pentasihan Mushaf al-Qur’an Edisi Penyempurnaan 2019), h. 391.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ³⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Rasulullah saw bersabda: "Maka menangkanlah agama yang sama dengan menepuk tanganmu": Artinya disini ada padamu, wahai Muslim, dengan wanita yang beragama, dan arti "menepuk tanganmu" yaitu, jika kamu tidak memenangkan agama yang sama, seperti seolah-olah tanganmu menempel pada debu. Di sini kita menarik perhatian pada masalah penting yang merupakan kesalahan banyak anak muda di mana lebih memilih apa yang diinginkan sendiri, kemudian menyesali di masa depan bahwa kecantikan pasti menghilang karena masalah sementara untuk kesenangannya. Dalam beberapa tahun kemudian kehidupan diselesaikan oleh moral wanita dan agamanya.³⁹

4. Asas Membangun Keluarga Sakinah

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah swt. Dalam surah ar-Rum/30:21; yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga

³⁸Aeni Mahmudah, Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits, (Diya al-Afkar Vol.4 No.01 Juni 2016), h. 90.

³⁹Agusti Fauzan, dkk, "Penjelasan Hadis Pernikahan Wanita Untuk Empat Orang", <https://sharh-alhadith.com/> (10 Oktober 2024)

adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah (saling mencintai dan penuh rasa sayang).

Ada lima asas untuk membangun keluarga sakinah:

a. *Asas Karamah Insaniyah*

Asas karamah insaniyah menempatkan (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Allah menciptakannya dengan berbagai macam potensi, memuliakannya dengan memberikan berbagai keutamaan dan memilih menjadi wali Allah untuk memakmurkan dunia dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Pandangan kemanusiaan (*Religijs Humanisme*) dilandasi dengan pesan *normative* Allah swt. dalam al-Qur'an surah al-Isra/17:70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁴⁰

Dalam keluarga sakinah, setiap anggota keluarga saling memuliakan, menghargai, dan saling mendukung dalam mewujudkan keberhasilan serta kebahagiaan lahir dan batin. *Asas karamah insaniyah*, akan dapat menghindarkan dari tindak kekerasan dan ketidakadilan. Keluarga sakinah dapat menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarganya sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

⁴⁰Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019), h. 410.

Serta menghadirkan rasa kasih sayang dan menghindari segala bentuk kekerasan dalam lingkungan keluarga.

b. Asas Hubungan Kesetaraan

Pola hubungan antar anggota dalam keluarga *sakinah* bersifat kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia mempunyai nilai yang sama. Perbedaan status dan peran tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaan pada orang lain. yang membedakannya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam surah al-Hujarat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.⁴¹

Pola hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan pada kesetaraan nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong munculnya sikap *tafahum*, *tasamuh*, dan penghargaan kepada orang lain. Terutama dalam membangun keluarga yang *sakinah* sangat diperlukan sikap seperti ini.

c. Asas Keadilan

Keadilan merupakan ajaran yang bersifat *universal*. Semua agama maupun paham mengajarkan dan membudayakan keadilan sesuai teologi maupun ideologi

⁴¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019), h. 762.

yang mendasarinya. Dalam diri manusia terdapat potensi *rohaniyah* yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan.

Al-Qur'an tidak mendefinisikan adil, tetapi menunjukkan praktek penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, sebaliknya melarang dan mencela tindakan ketidakadilan. Sebagaimana Allah swt. berfirman al-Qur'an surah al-Ma'idah/5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِنَّ عَدْلًا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴²

Implementasi berbuat adil dalam keluarga dimulai adil terhadap diri sendiri, kemudian diikuti dengan berbuat adil kepada pasangan, anak-anak, orang tua, serta kerabat. Adil terhadap diri sendiri dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak diri, baik kebutuhan badani, jiwani, spiritual maupun sosial secara seimbang.

d. Asas *Mawaddah Warahmah* (Kasih Sayang)

Ada dua kata yang menjadi perekat keluarga sakinah, keduanya memiliki substansi makna sama dalam ekspresi yang berbeda, Yakni *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* di maknai sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik. Sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin.

⁴²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019), h. 153.

Mawaddah Warahmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara suka rela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya.

Bagi kehidupan keluarga, *mawaddah warahmah* merupakan perekat antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya.

e. Asas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sejahtera Dunia Akhirat

Keluarga *sakinah* adalah bangunan keluarga yang dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok keberlangsungan dan kesejahteraan yang mengandung kemaslahatan dan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Senada dengan prinsip ini, al-Qur'an menganjurkan setiap manusia berdoa untuk memperoleh keberkahan dunia akhirat.

Secara fitrah manusia lahir dengan membawa potensi kemanusiaan yang akan berkembang selama hidupnya. Manusia memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarganya untuk mengembangkan potensinya. kebutuhan spiritual dalam bentuk keyakinan bertuhan kepada Allah swt. (kebutuhan ketauhidan), yaitu kebutuhan untuk mencari, mendekat, dan berlindung kepada Allah swt. Sebagaimana dalam surah al-A'raf ayat/7:172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غْفِيلِينَ

Terjemahnya:

Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari Sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman: “Bukankah Aku ini Tuhanmu?”, kami menjadi saksi”. (kami lakukan demikian itu) agar di hari kiamat kamu akan mengatakan,

“Sesungguhnya kami (bani adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Allah).⁴³

Jika dilihat dari semua ayat diatas, menjelaskan tentang bagaimana rumah tangga dibentuk sampai kepada Sakinah, yang merupakan impian bagi setiap pasangan suami istri. Islam mengajarkan agar rumah tangga menjadi tempat yang indah layaknya surga dunia yang telah dicapai bersama setelah mengalami banyak sekali gejolak maupun masalah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang selalu diberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Semua keluarga mendambakan ingin menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, adalah berumah tangga dengan berniat agar mendapatkan ridho dari Allah swt. dan mempersiapkan dengan matang untuk mencapainya.

Sementara karakteristik keluarga disebut mampu mencapai keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* sebagai berikut:

- (1) lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah swt.
- (2) kasih sayang (*mawadah wa rahmah*)
- (3) saling terbuka antar pasangan, sopan santun dalam berkomunikasi, dan bijak
- (4) membiasakan komunikasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan
- (5) memiliki sikap toleran dan mudah memaafkan, jika ada salah,

⁴³Muhammad Saleh, Keluarga Sakinah, Blog Rahma.Id, Lima Asas Membangun Keluarga Sakinah - Inspirasi Muslimah (Rahma.Id) (27 September 2024)

- (6) sabar dalam menyukapi masalah dan mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah swt.

Secara singkat bisa digambarkan bahwa keluarga Sakinah saling menyayangi, mengasihi, saling memperhatikan dan mendukung antara suami dan istri, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan.⁴⁴



⁴⁴ Muallifah, dkk, Premarital Counseling; Pra Nikah Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, (*Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 18, No 2, 2023), h. 77-78.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi Lapangan (*Field Research*), artinya pengumpulan data secara langsung dari lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁵ Penelitian ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang lengkap dan akurat. Mengenai sejauh mana pembekalan pranikah dapat mempengaruhi pernikahan mahasiswa dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pendekatan kualitatif dan Pendekatan studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dilapangan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁴⁶

a. Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

⁴⁵ Busyairi Ahmad, M. Saleh Laha, Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah, (*Jurnal Nalar Pendidikan, Volume 8, Nomor 1, 2020*) h. 65.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 41.

dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁴⁷ Pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembekalan pranikah dapat mempengaruhi pernikahan mahasiswa dalam mewujudkan keluarga sakinah.

b. Pendekatan studi kasus

Studi kasus adalah suatu metode penelitian yang dilakukan secara mendalam dan rinci mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik di tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kejadian tersebut. Kasus yang diteliti dapat bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Dalam pendekatan ini, peneliti menyelidiki suatu program, peristiwa, atau kelompok individu secara mendalam.⁴⁸

B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku,

⁴⁷Fahriana Nurrisaa , Dina Herminab, Norlailac, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data, (*Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, Vol. 02 No. 03, 2025), h.793-800.

⁴⁸Nyangfah Nisa Septiana, dkk, Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif, (*Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 10 No. 04, 2024), h. 236-237.

dan kegiatan.⁴⁹ Penelitian akan dilaksanakan di kampus Unismuh Makassar khususnya pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian berfokus pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga mengenai bagaimana pembekalan diri pranikah mempengaruhi pernikahan mahasiswa dalam mewujudkan keluarga sakinah. Menggunakan observasi langsung kepada mahasiswa yang telah menjalankan pernikahan selama berada dalam bangku perkuliahan. Sehingga mengetahui bagaimana pengaruh pembekalan pranikah pada pernikahan mahasiswa dalam mewujudkan keluarga sakinah.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembekalan pranikah terhadap kualitas pernikahan mahasiswa, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi teladan dalam mempersiapkan generasi muda yang siap menikah dan membangun keluarga harmonis. Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa menyusun edukasi untuk meningkatkan stabilitas pernikahan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada masyarakat luas. Pembekalan pranikah ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pembekalan pranikah yang diberikan kepada mahasiswa untuk mewujudkan keluarga sakinah. Faktor-faktor

⁴⁹Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev, Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 33.

dan pendukung dalam membentuk keluarga sakinah. penelitian ini juga akan mengkaji dampak-dampak yang akan terjadi kepada mahasiswa dalam pembekalan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi ketika mahasiswa dapat menjalankan pembekalan pranikah dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga menjadi dasar untuk masyarakat luar mendapat pijakan ketika menghadapi problematika rumah tangga sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan mudah dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Jenis, dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan dokumen dan lain sebagainya.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sehingga sumber data disini adalah sumber yang paham suatu fenomena secara langsung, dimana fenomena ini diteliti.⁴⁹

Untuk penelitian ini, data primer yang digunakan adalah wawancara dengan mahasiswa untuk mengumpulkan data secara langsung dari mahasiswa.

Wawancara ini mengeksplorasi pandangan, pendapat, dan pemahaman mereka bagaimana pembekalan pranikah memengaruhi pernikahan mahasiswa untuk mewujudkan keluarga sakinah.

⁵⁰Wibowo, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (Depok: . Rajawali Press, 2012), h. 45.

⁴⁹Pujian, "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan" deepublish, <https://penerbitdeepublish.com/author/pujiati/> (04 oktober 2024)

Tabel 3.1
Deskripsi Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Semester	Pernah Ikut Pembekalan?	keterangan
1.	Sandra cahya arifka	Perempuan	VIII	Pernah	Aktif dalam proses perkuliahan secara offline
2.	Hijrah	Perempuan	VIII	Pernah	Aktif dalam proses perkuliahan secara offline
3.	St. Namirah	Perempuan	VIII	Pernah	Aktif dalam proses perkuliahan secara offline
4.	Azkia Amalia Putri	Perempuan	VI	Tidak	Cuti pada semester IV
5.	Syarifah Naswah	Perempuan	IV	Tidak	Mengikuti proses perkuliahan secara online
6.	Ainun	Perempuan	II	Tidak	Cuti pada semester II
7.	Sitti Hajar	Perempuan	VIII	Pernah	Aktif dalam proses perkuliahan secara offline
8.	Nur Alfiah	Perempuan	VII	Tidak	Aktif dalam perkuliahan secara offline

9.	Muh. Aswar	Laki-laki	VIII	Pernah	Pernah mengambil cuti pada semester VII
10.	Muh. Fadlan	Laki-laki	IV	Pernah	Aktif dalam proses perkuliahan

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan oleh pihak lain. Selain peneliti yang sedang melakukan penelitian, sumber ini tidak berasal langsung dari pengalaman atau observasi pertama, melainkan hasil interpretasi, ulasan, atau analisis dari sumber primer. Dengan kata lain, sumber sekunder adalah rekaman atau laporan yang dibuat berdasarkan data yang sudah ada. Sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, laporan riset, ensiklopedia, dan dokumen sejarah. Data ini sering kali digunakan untuk melengkapi, memperkaya, atau memberikan konteks terhadap penelitian baru tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer yang memakan waktu dan biaya.⁵⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan arsip, catatan resmi, foto kegiatan, dan laporan instansi terkait yang digunakan penelitian untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat menghasilkan data yang valid dan

⁵⁰salma, "Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh", Deepublish, <https://penerbitdeepublish.com/author/salmaa/> (04 oktober 2024)

kualitatif yang lebih kaya akan sumber yang relevan. Melibatkan pencatatan, pengumpulan, dan penyajian data secara sistematis, serta mencantumkan sumber referensi secara akurat didalam naskah dan daftar pustaka untuk mendukung integritas ilmiah dan kredibilitas penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang akan menentukan pada bagian hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.⁵¹

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian adalah:

1. Teknik Observasi

Observasi pengamatan yang mempunyai tujuan tertentu, pengamatan tanpa tujuan bukan merupakan observasi. Pada dasarnya tujuan observasi untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut, beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan. Makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti haruslah teliti dalam melakukan pengamatan, supaya tidak ada data yang terlewatkan.

⁵¹Sopiya, “apa Itu Sumber Sekunder: Definisi, Contoh, dan Pentingnya dalam Penelitian” sumber sekunder, <https://daftarkampus.spmk.teknokrat.ac.id/> (04 oktober 2024)

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode yang melibatkan interaksi antara peneliti dan responden melalui pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara dapat dilakukan secara tatap muka.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai dalam proses kegiatan penelitian sebagai pengukur dan pengumpulan data. Adapun wujud instrumen yang digunakan peneliti yaitu narasumber, buku yang berhubungan dengan materi penelitian, peralatan merekam, notebook dan alat tulis, formulir persetujuan, dan materi referensi.

G. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana pembekalan pranikah mempengaruhi pernikahan mahasiswa dalam mewujudkan keluarga sakinah. Berikut langkah-langkah dan teknik analisis data yang akan digunakan:

1. Reduksi data

Reduksi data diawali dengan menjelaskan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan perhatian pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam dari penelitian.

2. Analisis data

Analisis data dilakukan guna mendapatkan bentuk dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Analisis data adalah upaya untuk menguraikan bentuk dari penelitian yang dilakukan, menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau bentuk sesuatu yang diurai tersebut kelihatan jelas dan bisa ditangkap maknanya.

H. Pengujian Keabsahan data

Keabsahan data adalah ukuran seberapa akurat data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti, dan tidak dipengaruhi oleh bias atau kesalahan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan status informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Kemudian, peneliti juga melakukan triangulasi sumber kepada mahasiswa dan beberapa orang yang akan peneliti terkait dengan fokus penelitian. Triangulasi sumber ini, digunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk membandingkan data hasil wawancara antara beberapa informan dengan hasil observasi, dan isi dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk

mengamati pandangan-pandangan mahasiswa tentang pembekalan diri pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, triangulasi teknik yang digunakan dengan membandingkan teknik observasi di lapangan, penelitian dengan hasil wawancara oleh informan beserta dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Prodi Hukum Keluarga

Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal al-Syakhshiyah (HK-AS) merupakan salah satu prodi dibawah binaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Prodi HK-AS mulai terselenggara sejak dikeluarkannya izin penyelenggaraan oleh Diktis pada tahun 2011 berdasarkan SK. Pendirian No. Dj.l/1874/2011, ter tanggal 28 Desember 2011.

Pada awal berdirinya, prodi HK-AS dikelola bekerjasama dengan Yayasan Muslim Asia (AMCF) yang menjadi donatur penuh operasional studi, mulai dari sarana, prasarana sampai pada penggajian dosen dan tenaga pengajar. Yayasan Muslim Asia (AMCF) yang berkedudukan di Jakarta mengamanahkan pembinaan prodi dibawah koordinasi Ma'had Al-Birr dan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar. Sejak September 2020, Yayasan Muslim Asia (AMCF) sudah menyerahkan secara penuh pengelolaan prodi ke Unismuh, termasuk semua aset yang dimiliki.⁵¹

2. Kondisi Geografis Universitas

a. Letak Wilayah

⁵¹Program studi hukum keluarga/ahwal al-syakhshiyah, *Profil Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhshiyah*, Unismuh Makassar: 2023.

Universitas Muhammadiyah Makassar terletak pada lokasi yang sangat strategis di Selatan Kota Makassar di atas tanah seluas 5 hektar di daerah Tala' Salapang. Jalan Sultan Alauddin No. 259, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar.

Gambar 4.1

Peta Universitas Muhammadiyah Makassar



b. Gambaran kampus

Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar terletak di Jl Sultan Alauddin No. 259 yang salah satu gedungnya menjadi Ikon Kota Makassar karna tingginya mencapai 18 lantai, yakni Gedung Menara Iqra' yang menjadi pusat perkantoran, perkuliahan dan bisnis centre. Unismuh Makassar juga memiliki ruang pertemuan dengan jumlah tempat duduk sebanyak 7000 kursi, yakni Gedung Balai

Sidang Mukhtar Muhammadiyah. Selain itu tersedia apartemen/rusunawa sebanyak 3 unit untuk hunian yang aman dan nyaman bagi Mahasiswa.⁵²

c. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar

Visi:

Visi Unismuh Makassar “Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, Dan Mandiri”

Misi:

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. melalui pengkajian, pembinaan, dan pengalaman al-Islam kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.
3. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, kreatif, unggul, dan berdaya saing.
4. Menyelenggarakan pengabdian yang berdaya guna pada masyarakat.
5. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi civitas akademika dan alumni.

B. Pembekalan Pranikah Dapat Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Untuk Mengedukasi Pernikahan Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Pembekalan pranikah adalah proses pemberian materi atau edukasi pernikahan untuk calon pengantin, memiliki gambaran rumah tangga yang siap secara mental maupun material. Pembekalan pranikah dilakukan oleh seorang ahli

⁵² Universitas Muhammadiyah Makassar, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*: 06-09-2020.

yang kompeten dalam bidangnya, sehingga dapat memberikan arahan atau nasehat yang jelas pada pernikahan.

Dengan mengikuti pembekalan pranikah tentunya akan sangat membantu pasangan calon pengantin untuk lebih yakin dan siap ketika akan melaksanakan pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan. Sehingga calon pasangan akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

Untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengedukasi pernikahan guna membangun keluarga sakinah, diperlukan pendekatan emosional dan berkelanjutan. Mengetahui bahwa mahasiswa adalah kelompok yang terdidik sehingga memiliki potensi besar untuk mengedukasi pemahaman yang terkait dengan nilai-nilai pernikahan islami, budaya, dan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Wawancara langsung dengan Sandra Cahya Arifka adalah seorang mahasiswa yang menikah pada saat semester enam, saat itu sedang menjalani pengabdian. Memutuskan untuk menerima perjodohan dari salah satu teman. Karena sudah merasa cocok dengan calon suami dan diberikan restu dari keluarga yang ternyata orang tua juga mengenal baik sehingga pernikahan di laksanakan.

Dalam proses wawancara yang dilakukan dikediaman orang tua, saat itu wawancara berlangsung secara santai dan tenang dalam menjawab setiap pertanyaan yang peneliti lemparkan.

Pembekalan pranikah yang dilaksanakan oleh Sandra Cahya Arifka mengikuti proses suscatin di KUA. Namun karena merasa kurang materi yang

diberikan dalam pelaksanaan pembekalan pranikah, maka memutuskan untuk menambah kelas online dan kajian-kajian Tarbiah. sehingga metode penyampaian pembekalan pranikah yang diikuti menjadi sangat efektif. Sandra Cahya Arifka menyatakan bahwa pembekalan pranikah membahas tentang:

“bagaimana adab-adab kepada pasangan, memenuhi hak-hak kewajiban suami istri, tugas istri mematuhi keinginan suami selama itu baik, komunikasi dilakukan bersama pasangan secara intens dan mendalam, agar tidak terjadi konflik yang tidak diharapkan. Keharmonisan rumah tangga terjadi jika pasangan saling terbuka dan saling memahami satu sama lain. Pernikahan bukan hanya soal serumah, tapi bagaimana dua pribadi belajar tumbuh bersama”.⁵³

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa antusias seorang mahasiswa yang mengikuti pembekalan pranikah dengan metode pembekalan pranikah di KUA dan kajian-kajian tarbiah secara online/offline. bagi seorang mahasiswa yang mempunyai peran sebagai seorang istri harus memiliki pemahaman yang lebih baik agar dapat mengedukasi pernikahan menuju keluarga sakinah.

Azkia Amalia putri adalah seorang mahasiswa memutuskan untuk menikah kerana niat untuk menjalankan sunnah Rosulullah saw. Saat wawancara cukup terbuka dan dilakukan secara online (google meet) karena posisi sedang ikut dengan suami dalam pengabdian akademik yang berlokasi di Papua. Karena kebijaksanaan dari prodi bahwa pernikahan bukan penghalang untuk tetap melanjutkan studi. Seperti yang disampaikan Azkia Amalia Putri menyampaikan bahwa pembekalan pranikah:

⁵³ Wawancara denga Sandra Cahya Arifka pada tanggal 03 juli 2025

“sejauh ini pernikahan banyak yang tidak diberikan pembekalan dan hanya dasar-dasar saja. saya dibekali pembekalan pranikah di KUA saat itu dengan metode nasehat dan yang memberikan adalah petugas KUA yang ditugaskan untuk memberi pembekalan pranikah kepada calon pengantin, pada saat itu banyak juga petugas lain KUA yang juga ikut memberikan nasehat tentang suami adalah kepala rumah tangga sehingga tidak suka digurui, biologis hubungan suami istri diranjang, mengatur keuangan dikeluarga adalah suami namun istri berhak untuk mengetahui apa-apa yang dibelajarkan suami”.

Saat wawancara Azkia Amalia Putri menyampaikan bahwa metode pembekalan pranikah yang disampaikan secara nasehat sehingga sangat efektif, penyampaian pembekalan itu diberikan secara emosional. Namun ada hal yang kurang karena waktu yang diberikan tidak terlalu efisien dan terlalu singkat.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Sitti Hajar seorang mahasiswa yang usia pernikahannya sudah menginjak tahun ke empat, saat penyampaian wawancara cukup efektif dan menunjukkan sikap terbuka, santai, dan penuh hikmat. Wawancara berlangsung di lingkungan kampus. Menurut pernyataan dari Sitti Hajar bahwa:

“Pembekalan pranikah yang disampaikan hanya mencakup hal-hal umum, seperti bagaimana bersikap dengan keluarga pasangan, bagaimana patuh terhadap suami, menjaga rumah tangga, dan nasihat untuk menyiapkan mental apabila ada masalah, tidak membahas tentang hal-hal yang mendalam. Sebaiknya pembekalan pranikah bukan hanya dilakukan sebelum pernikahan, tapi juga dilakukan setelah pernikahan agar setiap keluarga punya tempat dan bimbingan untuk setiap masalah rumah tangganya. bahkan jika dibutuhkan setiap rumah tangga harus punya mentor pribadi untuk menyampaikan problem dan nasehat pernikahan rumah tangga”.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Azkia Amalia Putri pada tanggal 18 juli 2025

⁵⁵ Wawancara dengan Sitti Hajar pada tanggal 9 juli 2025

Dalam pembekalan pranikah adalah tahap belajar pada calon pengantin, untuk mengedukasi pembekalan diperlukan pemahaman yang baik. Seperti penjelasan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Seperti seorang suami yang memiliki fitrah kepemimpinan, dan istri memiliki fitrah selalu merasa ingin dilindungi, dalam al-Qur'an surat an-Nisa/4:34 Allah swt. menjelaskan bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْضَّالِحَةُ فَتَنَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁵⁶

Ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara

⁵⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajna, Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Edisi penyempurnaan 2019), h. 84.

umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan *nusyuz* (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika mereka sudah menaatimu, tidak lagi berlaku *nusyuz*, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya dengan mencerca dan mencaci maki mereka. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.⁵⁷

Membangun keluarga sakinah bukanlah hal mudah, banyak yang kita temui rumah tangga yang berujung pada perceraian karena tidak siap dalam menghadapi masalah rumah tangga. Yang perlu diperhatikan bagi setiap pasangan suami istri adalah menguatkan pernikahan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang. Keluarga sakinah terbentuk apabila didalamnya mempunyai pondasi agama yang kuat, istri yang patuh terhadap nasehat baik suaminya, anak-anak yang terdidik, keluarga yang terjaga dari maksiat, dan saling menyayangi.

⁵⁷Tafsir wajiz

Tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam yaitu:

1. *Litaskunuu illaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban istri menenangkan suami.
2. *Mawaddah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai.
3. *Rahmah* yaitu kasih sayang, bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta.⁵⁸

Hal ini menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga sakinah. Rumah tangga yang kokoh akan menjadi rumah terbaik untuk keluarga, tempat pulang ditengah riuhnya dunia luar, dan tempat paling hangat ketika saling menyayangi satu sama lain.

Upaya yang dilakukan oleh Nur Alfiah untuk mengikuti pembekalan pranikah yaitu dengan metode dari nasehat orang tua, ilmu dari kampus, modul, media sosial dan informasi-informasi lainnya. Wawancara berlangsung di kediaman orang tua, saat wawancara berlangsung Nur Alfiah menyatakan bahwa dirinya harus siap:

“Membagi waktu antara kuliah dan keluarga bukan hal mudah, apalagi ketika suami dalam keadaan pernah sakit. Harus membiasakan beraptasi dengan keluarga suami, seperti kebiasaan dirumah orang tua dan kegiatan yang lainnya. Membagi waktu saat istri harus berangkat kekampus setelah dzuhur dan suami berangkat kerja di pagi hari. Saat itu diperlukan

⁵⁸ Mudzakir, Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, (Departemen Agama RI: 2006), 339.

komunikasi yang baik agar suami tetap mengerti dan menjadi seorang yang supportif dengan keadaan pasangan yang masih melanjutkan kuliahnya saat pernikahan”.

Dengan adanya nasehat-nasehat pembekalan dari orang tua Nur Alfiah, menjadi paham bahwa situasi yang terjadi seharusnya membuat dia mampu beradaptasi dengan baik setelah menikah.⁵⁹

Sebagian mahasiswa secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembekalan pranikah baik secara offline maupun online, seorang informan yang bernama Hijrah menyampaikan saat wawancara bahwa:

“pembekalan itu sangat penting, karena dengan mengikuti pembekalan pranikah saya bisa menyiapkan diri dan mengetahui gambaran keluarga saya kedepannya”.

Hasil wawancara di atas mencerminkan adanya kesadaran intelektual dan religius yang mendorong mahasiswa untuk tidak hanya mempersiapkan material, tapi juga mental untuk membangun keluarga sakinah.

Dalam beberapa mahasiswa secara aktif menyampaikan saat wawancara, pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga. sehingga menyimpulkan bahwa yang terpenting dalam keluarga adalah komunikasi, saling memahami dan rasa saling percaya. Mahasiswa yang mengikuti pembekalan pranikah merasa lebih siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga secara mental dan material. Mahasiswa akan terdorong dengan sendirinya untuk mengedukasi pernikahannya dalam membentuk keluarga sakinah.

⁵⁹ Wawancara dengan Nur Alfiah pada tanggal 02 Juli 2025

Seperti hasil dari beberapa wawancara mahasiswa yang menjelaskan cara mengedukasi keluarga sakinah adalah:

Pertama, hasil wawancara penulis dengan Ainul yaqin, salah satu mahasiswa yang sedang menjalani pernikahan selama 3 tahun lebih, menyampaikan saat wawancara berlangsung bahwa:

“untuk mengedukasi pembekalan pranikah harusnya pembekalan bukan hanya untuk yang akan menikah saja, tapi juga yang sudah menikah. seperti menyiapkan kelas atau penyuluhan tentang cara mengedukasi pernikahan kepada masyarakat”.⁶⁰

Mahasiswa menyampaikan bahwa setelah menikah, tidak ada lagi bimbingan atau forum lanjutan untuk membahas masalah rumah tangga. Akibatnya, mereka hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau cerita dari teman, yang kadang justru memperkeruh keadaan. Hal ini menunjukkan pembekalan pasca pernikahan juga dibutuhkan agar pasangan tidak merasa berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan rumah tangga.

Kedua, hasil wawancara oleh seorang mahasiswa yang berstatus sebagai seorang suami bernama Muh. Aswar menyampaikan bahwa:

“Pernikahan itu membutuhkan pengetahuan, kesabaran, saling memahami, dan iman yang kuat. Kerja sama dan saling memahami satu sama lain. Dengan begitu pondasi pernikahan akan kuat karena pasangan saling mendukung dan saling memahami satu sama lain”.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pernikahan, dibutuhkan bukan hanya cinta semata, tetapi bagaimana pasangan membutuhkan seorang partner hidup yang saling memahami, saling komitmen yang menuntut kesiapan

⁶⁰ Wawancara dengan Ainul Yakin pada tanggal 11 Juli 2025

lahir dan batin. Penyampaian wawancara diatas, mengingatkan bahwa pernikahan membutuhkan keimanan yang kuat. Sehingga pasangan dapat merasakan bahwa pernikahan bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah yang panjang.

Ketiga, untuk mengedukasi pembekalan pranikah yang diberikan kepada calon pasangan untuk membangun keluarga sakinah, persiapan untuk menjadi seorang istri adalah dengan cara banyak belajar tentang agama yang paling utama. Dari hasil wawancara dengan Ainun menyampaikan bahwa:

“Pembekalan pranikah lebih menuntun saya untuk menjadi seorang istri sesuai dengan syari’at. Menjadi banyak tahu tentang kehidupan pernikahan, mengetahui yang belum diketahui tentang banyaknya ujian dalam rumah tangga, dengan begitu pembekalan pranikah membantu saya agar lebih siap mental dan menguatkan iman untuk memasuki kehidupan pernikahan”.

Pembekalan pranikah berhasil membuka wawasan mahasiswa tentang realitas pernikahan. Termasuk potensi konflik dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh pasangan suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa pembekalan tidak hanya memberikan teori saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting dalam membangun keluarga yang sakinah.

Keempat, berdasarkan hasil wawancara Syarifah Naswah untuk mengedukasi pernikahannya dalam membangun keluarga sakinah, melalui pembekalan pranikah menyampaikan bahwa:

“Mendengar dan mematuhi nasehat suami, mempraktekkan pembekalan yang telah diberikan, membicarakan tentang harapan kedepan, saling menenangkan diri apabila ada konflik rumah tangga”.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Syarifah Naswah pada tanggal 18 Juli 2025

Dapat kita simpulkan dari beberapa hasil wawancara di atas, bahwa pembekalan pranikah memberikan dampak positif terhadap kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Mahasiswa yang belum memiliki banyak pengalaman tentang kehidupan rumah tangga menguatkan bahwa keberadaan program pembekalan bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki kontribusi nyata dalam membentuk keluarga sakinah.

Pembekalan pranikah akan membentuk karakter pasangan agar lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga sesuai prinsip keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirmah dalam surat an-Nisa/4:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضَعْفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."⁶²

Ayat ini menjadi dasar penting pembekalan pranikah untuk mempersiapkan keluarga, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Melalui pembekalan pranikah pasangan akan siap secara lahiriah dan batiniah mendidik anak, mengajarkan ilmu agama, komunikasi, dan tanggung jawab dalam membentuk keluarga sakinah.

⁶² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajna, Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Edisi penyempurnaan 2019), h. 78.

Kegiatan pembekalan pranikah untuk menyiapkan calon pasangan suami yang lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dalam konteks pembangunan keluarga sakinah, pembekalan pranikah menjadi fondasi awal dalam membentuk relasi pernikahan yang harmonis, setara, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu sangat penting bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk mendapat akses terhadap program pembekalan pranikah sebagai pondasi utama untuk menyiapkan mental.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual harus memiliki peran strategis dalam mengedukasi nilai-nilai pernikahan islam ditengah masyarakat. Melalui pembekalan pranikah, mahasiswa tidak hanya menjadi subjek pembelajaran, tetapi juga mampu menjadi contoh pernikahan sakinah ditengah masyarakat. Hal ini akan memperkuat peran mahasiswa sebagai penggerak perubahan dalam menyuarakan pentingnya kesiapan menikah berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Mahasiswa secara tidak langsung menyebarkan nilai-nilai pernikahan islam terhadap pembangunan keluarga sakinah di lingkungan sosial mereka. Mampu menjadi role model bagi mahasiswa lainnya yang belum menikah maupun masyarakat sekitarnya. Keluarga sakinah tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran, pengedukasikan, dan pembiasaan nilai yang dimulai bahkan sebelum pernikahan berlangsung.

Pembekalan pranikah di kalangan mahasiswa memperlihatkan adanya integritas antara dimensi akademik dan tanggung jawab keluarga. Hal ini menjadi tuntutan kepada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah

Makassar, untuk menguasai konsep teoritis hukum keluarga. Sehingga implementasi dalam bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat.

Telah disimpulkan bahwa program pembekalan pranikah tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pasangan hidup yang baik, tetapi juga mendorong partisipasi mereka dalam mengedukasi pernikahan dalam membangun keluarga sakinah. Oleh karena itu, pembekalan pranikah perlu dikembangkan secara sistematis, terstruktur, dan kontekstual, agar lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa. Perlu diadakan pemberian kelas dan waktu yang lebih efisien agar bisa mengoptimalkan peran pembekalan pranikah sebagai bagian dari pembinaan generasi keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

C. Dampak Pembekalan Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Mahasiswa

Dampak pembekalan pranikah sangat berpengaruh kuat dalam membangun keluarga sakinah. Dimana peran mahasiswa tidak hanya sebagai pelajar, tapi juga menjadi seorang pasangan. Dengan mengikuti pembekalan pranikah, mahasiswa dapat Memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban dengan baik, serta siap bertanggung jawab untuk hidup berumah tangga sehingga dapat terbentuk keluarga sakinah.

Melalui hasil wawancara mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan pranikah, ditemukan bahwa sebagian besar mereka merasakan dampak dari pembekalan. Lebih tenang dan pola komunikasi dengan pasangan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga lebih baik. Mereka mengakui bahwa dampak

dari pembekalan pranikah adalah menjadi siap dalam menghadapi masalah rumah tangga kedepannya.

Dari wawancara dengan Sitti Namirah menyampaikan bagaimana dampak pembekalan pranikah yang dirasakan dalam keluarganya, bahwa:

“saya merasa bahwa pembekalan pranikah itu sangat penting karena ketika ada konflik rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik. dari pembekalan pranikah juga belajar bagaimana hidup lebih tenang saat ada masalah, tidak mendengarkan apa omongan negatif orang, dengan begitu saya bisa dengan baik membangun keluarga saya.”⁶³

Salah satu ikhwa atas nama Fadlan yang mengikuti susatin sebelum pernikahan dilaksanakan, mengakui bahwa dampak yang ia terima dari pembekalan adalah:

“saya dapat mengetahui bekal-bekal pernikahan ketika akan menikah nantinya. Pembekalan pranikah yang diberikan tentang hukum perkawinan dan keluarga cukup membantu apabila ada masalah dalam keluarga .”⁶⁴

Sandra Cahya Arifka sendiri merasakan secara langsung dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga ketika pasangan suami istri memiliki bekal dan materi yang memadai sebelum menikah. Menurutnya, pemahaman mengenai adab-adab dalam berumah tangga, sikap saling terbuka, serta kepatuhan seorang istri kepada suami merupakan aspek penting yang diperoleh melalui pembekalan pranikah.

Sandra Cahya Arifka menyampaikan dalam wawancara bahwa dampak yang ia rasakan setelah mengikuti pembekalan pranikah, bahwa:

⁶³ Wawancara dengan Sitti Namirah pada tanggal 07 Juli 2025

⁶⁴ Wawancara dengan Muhammad Fadlan pada tanggal 25 Juni 2025

“Bekal pranikah itu sangat penting, karena dari situ saya belajar bagaimana seharusnya bersikap kepada suami, bagaimana komunikasi yang sehat, dan pentingnya saling mendukung dalam rumah tangga.”

Pengalaman tersebut sejalan dengan pendapat Abd al-Rahman al-Nahlawi yang menyatakan bahwa dalam membina rumah tangga Islami, diperlukan kesiapan ilmu, akhlak, dan spiritualitas. Tanpa bekal yang memadai, pasangan akan kesulitan menjalankan perannya secara seimbang dalam pernikahan.⁶⁵

Dalam konteks psikologis, John Gottman menegaskan bahwa komunikasi yang sehat, kepercayaan, serta dukungan emosional merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang stabil dan harmonis. Maka dari itu, pembekalan pranikah bukan hanya berfungsi sebagai formalitas, melainkan sebagai bekal yang penting untuk menciptakan relasi yang penuh kesadaran, tanggung jawab, dan saling mendukung antara suami dan istri.⁶⁶

Syarifah Naswah memutuskan menikah saat masih semester empat, dimana masih terbilang sangat muda, mengikuti pembekalan pranikah adalah salah satu upaya untuk mengetahui langkah-langkah bagaimana cara bersikap dengan pasangan. Dalam wawancara menyatakan bahwa ilmu yang ia dapatkan bukan hanya pembekalan yang dilaksanakan di KUA tapi juga pembekalan diri yang ia dapatkan pada saat dirinya masih dijenjang perkuliahan. Hasil wawancara menyatakan bahwa:

⁶⁵ Abd al-Rahman al-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 223.

⁶⁶ John M. Gottman, *The Seven Principles for Making Marriage Work* (New York: Three Rivers Press, 1999), h. 29.

“Seharusnya pembekalan dilakukan sedini mungkin, agar calon pengantin dapat mengambil banyak pelajaran dan membuat kelas yang siap untuk menikah. Yang dilakukan oleh pasangan setelah menikah adalah memahami bagaimana pasangan suami istri dapat saling mensupport, menjalankan hak dan kewajiban sebaik mungkin, dan saling melengkapi satu sama lain.”

Dari hasil dari wawancara yang dilakukan secara terbuka menunjukkan antusias untuk berbagi pengalaman pernikahannya yang sudah berjalan kurang lebih empat tahun. Dampak dari pembekalan yang dirasakan Sitti Hajar, menunjukkan bahwa adanya hasil dari pembekalan. Menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar dan berusaha. Tapi yang saya tahu untuk membentuk keluarga sakinah itu? pertama betul-betul bersihkan niat karena Allah, selalu libatkan Allah atas apapun itu. Yang kedua, kembali lagi berusaha membangun komunikasi yang sehat. Ketiga jika pasangan memutuskan sesuatu dalam rumah tangga usahakan sesuai dengan syariat dan keputusan bersama, terapkan nilai nilai agama dalam kehidupn sehari-hari, seperti suami harus sholat jama'ah, suami istri mengusahakan sholat tepat waktu walaupun istri di rumah. Sesibuk apapun, usahakan luangkan waktu untuk keluarga. Selalu berusaha terus belajar, mungkin ada satu waktu pasangan lalai dari kewajiban satu sama lain, tapi karena kita mau terus belajar, jadi kita bisa tersadarkan satu sama lain, kita bisa segera memperbaiki, jangan juga segan-segan minta nasehat kalo ada masalah yang dianggap tidak mampu mi dihadapi kepada pasangan”.

hasil wawancara menjelaskan bahwa pembekalan pranikah memberikan pemahaman bahwa pernikahan merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam menjalani rumah tangga pasangannya berkomitmen untuk menjadikannya sebagai ladang ibadah yang diridhai oleh Allah swt. bentuk nyata dari komitmen tersebut diwujudkan dalam penyusunan aturan dan jadwal kegiatan bersama, seperti waktu bangun tidur, waktu istirahat, target membaca al-Qur'an, jadwal quality time, hingga pembagian aktivitas harian. Meskipun aturan tersebut

tidak selalu bisa diterapkan setiap hari secara konsisten, namun keduanya harus berusaha menjaga komitmen tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Selain itu, dalam hal pola asuh anak, pembekalan pranikah menanamkan kesadaran bahwa tanggung jawab mendidik dan mengasuh anak bukan hanya menjadi tugas istri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Hal ini penting karena orang tua menyadari bahwa anak adalah peniru yang ulung, sehingga perilaku orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, dalam aspek pengelolaan keuangan yang disampaikan hasil wawancara oleh Sitti Hajar menyampaikan bahwa :

“pembekalan pranikah membantu mereka memahami bahwa persoalan finansial dalam rumah tangga bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan bagaimana cara mengelolanya dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas rumah tangga, baik dalam kondisi keuangan yang mencukupi maupun ketika mengalami keterbatasan.”⁶⁷

Melalui pembekalan pranikah calon pasangan justru merasa lebih leluasa dalam mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep keluarga sakinah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembekalan dari pemerintah telah disiapkan, peran alternatif dari komunitas atau lembaga maupun dari kampus sangat penting dalam membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara matang menuju kehidupan rumah tangga yang sakinah.

⁶⁷ Wawancara dengan Sitti Hajar pada tanggal 29 Juli 2025

Secara normatif, pembekalan pranikah juga sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 1 huruf (b), disebutkan bahwa “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Maka dari itu, kesiapan lahir dan batin calon pengantin menjadi hal yang sangat penting, karena pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga tanggung jawab spiritual.⁶⁸

Pasal 36 KHI menegaskan bahwa “suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dan hak-haknya bersifat timbal balik.”⁶⁹ saling melengkapi dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

pembekalan pranikah yang dilaksanakan di KUA menjadi sarana utama yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman dasar kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama dari segi waktu yang terbatas. Banyak dari calon pengantin merasa waktu saat pembekalan yang sangat singkat, sehingga materi yang disampaikan tidak tersampaikan secara optimal, kondisi ini mendorong pasangan untuk mencari solusi lain secara mandiri, dalam pengembangan material untuk keluarganya. Seperti mengikuti pelaksanaan pembekalan edukatif di komunitas-komunitas tertentu.

Dengan demikian sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga *sakinah*

⁶⁸ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 huruf (b).

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 36.

berdasarkan ketakwaan kepada Allah swt.⁷⁰ dalam perspektif islam. Rasulullah saw. bersabda:

“Sebaik -baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargakua (HR.Tirmidzi, No. 3895)”.⁷¹

Pembekalan pranikah yang diharapkan dapat menguatkan keharmonisan rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah. oleh karena itu optimalisasi pembekalan pranikah perlu diarahkan tidak hanya pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada pembinaan nilai agama, komunikasi, dan keterampilan hidup. Sehingga mampu tercipta generasi keluarga muslim yang membentuk keluarga sakinah dari pondasi pembekalan pranikah.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005).

Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Hadits No. 3895 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. pembekalan pranikah mendorong mahasiswa untuk menerapkan prinsip-prinsip keluarga sakinah. Pemahaman yang lebih baik dalam menerapkan hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai islam yang ada, menjadikan keluarga mahasiswa tetap harmonis meskipun memiliki peran ganda sebagai mahasiswa dan suami atau istri. Selanjutnya, mahasiswa memiliki kesadaran intelektual yang tinggi, religius, dan aktif dalam mengikuti pembekalan pranikah. Mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang lebih baik secara mental, spiritual, maupun emosional. Proses bimbingan pranikah mandiri juga dilakukan oleh mahasiswa untuk mendorong terciptanya keluarga sakinah. penerimaan informasi, relevansi materi yang disampaikan dengan realitas kehidupan rumah tangga, metode pembelajaran yang interaktif, serta motivasi mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi pernikahan.

2. Dampak pembekalan pranikah terhadap keharmonisan keluarga mahasiswa menuntun calon pengantin untuk memahami dan menjalankan peran suami istri sesuai dengan syariat islam. Dalam masa perkualiahan dukungan yang bersifat material, emosional, dan moral, adalah faktor utama dalam membentuk keluarga sakinah. mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan pranikah lebih siap

memasuki jenjang pernikahan dan dapat menyusun program edukasi dalam meningkatkan stabilitas keluarga sakinah.

B. Saran

Dari Hasil Penelitian Tentang “Pembekalan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar”. Ada beberapa hal dapat di petik kemudian dijadikan suatu saran atau masukan. Adapun saran-saran tersebut ditujukan kepada:

1. Bagi mahasiswa yang akan menikah hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan mental, dan material agar rumah tangga kedepannya dapat dengan mudah mewujudkan keluarga sakinah. Memikirkan dan mengetahui lebih awal konsekuensi dalam sebuah pernikahan nantinya yang akan dihadapi melalui dengan mengikuti proses pembekalan pranikah, baik dalam penyampaian ceramah, diskusi, maupun nasehat. Agar calon pengantin lebih siap dan paham konsep keluarga sakinah dan penerapan dalam kehidupan keluarga bagaimana nantinya.

2. Bagi peneliti lain, hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peneliti selanjutnya agar mengkaji penelitian dengan dengan mencoba mengambil fokus yang berbeda, selain tema dalam mewujudkan keluarga sakinah mahasiswa. Peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan tema menarik lainnya yang berkaitan dengan mahasiswa yang menikah saat masih duduk di bangku perkuliahan. Sehingga bagi para oeneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini. Untuk menghindari subyektivitas, peneliti selanjutnya agar memilih sampel yang bervariatif yaitu laki-laki dan perempuan. Agar hasil dari penelitian yang di peroleh benar-benar objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Manaff, N. A. B. (2022). *Model Bimbingan Rasulullah Terhadap Istri-Istrinya Sebagai Acuan Keluarga Islami* (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Fakultas Dakwah Dan Komunikasi).
- Aga, K. U., & Batang, G. Bimbingan Pra Nikah U Dalam Mewujudkan.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Kementerian Agama Ri (Jakarta: Lajna Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019).
- Anasruddin, A. (2022). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Mualaf (Studi Di Kua Simpang Empat Kabupaten Karo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Andrianto, W. B. (2023). *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang* (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Antika, D. I. Y. A. (2023). Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Bp4 Kua Kecamatan Baturraden Banyumas. *Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri*.
- Arfan, M. Sekolah Pascasarjana Program Studi Jender Dan Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar.
- Arnita, N. (2023). *Pengaruh Self Service Technology (Sst) Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna Layanan Digital (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu).
- Asri, D. (2024). Efektifitas Bimbingan Perkawinan Dalam Komperasi: Bimbingan Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Uu No 373 Oleh Bimas Islam Kemenag Ri. *Almustofa: Journal Of Islamic Studies And Research*, 1(01), 17-34.
- Damri, H. (2025). *Biaya Walimah Pernikahan (Al-'Urs) Perspektif Ahmad Bin Umar Al-Syathiry Dalam Kitab Alyaqut Al-Nafis: Analisis Maqashid Nikah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Dewi, R. (2021). *Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Ulama Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang* (Doctoral Dissertation, Iain Pekalongan).

- Di Majelis, T. K. I. C., & Utami, A. R. P. Upaya Penguatan Nilai-Nilai Keislaman Dan Kearifan Lokal Dalam Menangkal Radikalisme.
- Fikri, Z. (2024). *Komunikasi Persuasif Pengelola Bank Sampah Induk Nusa Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Berprilaku Hidup Bersih Di Kota Metro* (Doctoral Dissertation, Iain Metro).
- Hajar, A. S. (2024). *Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Metro (Kec. Metro Timur Dan Metro Selatan) Terhadap Pelaksanaan Suscatin* (Doctoral Dissertation, Iain Metro).
- Hidayat, R., Sugianto, S., Utama, E. P., & Noor, M. A. B. M. (2022). Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia Dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 4(1), 45-64.
- Masykur, N. A. M. (2024). Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan Untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan Di Kua Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. *Jurnal Mimbar Akademika*, 8(2).
- Minan, S. (2023). Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Menikah Usia Dini Pada Masyarakat Kabupaten Banggai. *Itisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, 2(1).
- Mujani, A., Brilliant, A. A., & Masruroh, L. (2022). Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 1-13.
- Mutmainnah, D. (2022). Pendampingan Dan Konsultasi Jodoh, Pernikahan, Serta Keluarga Islami Di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 36-41.
- Nur, I. Y. (2025). *Tinjauan Mubadalah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Cerai (Studi Kasus Di Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran| E-Issn: 3026- 6629*, 2(3), 793-800.
- Opti, S., & Rachmawati, N. A. (2022). Transformasi Pembelajaran Menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Ditinjau Dari Persepsi Peminatan Mahasiswa Dan Manfaat Program Mbkm. *Jp (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 7(1), 45-49.
- P3n, P. N., & Hidayat, R. A. Pandangan Kayim Terhadap Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. Ii/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai.

- Pada Perempuan, I. K. B. G. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri I Walisongo Semarang.
- Putri, M. N., & Syafril, R. (2024). Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 7-7.
- Rahyu, P., & Muzhaffar, A. (2022). Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 21(1), 41-51. Rasendriya, A. (2023). Skripsi Terapan.
- Rifah, L. (2024). *Spiritualisme Keluarga: Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Penguatan Imunitas Diri*. Academia Publication.
- Rmd, S. M., Wahyudi, H. F., Jannah, S., & Qibtiyah, L. (2022). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 107-118.
- Rohimah, S., Pambudi, R. K., & Firdausy, F. U. Z. (2023). Pembekalan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Komunikasi Bagi Remaja Usia Siap Menikah. *Al Haziq: Journal Of Community Service*, 19-25.
- Romli, A. S., & Ajmain, M. T. (2024). Peran Dosen Wanita Dalam Membina Keluarga Sakinah; Perspektif Masalah Mursalah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang- Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 35-47.
- Selvia, R. A. Y. (2024). *Manajemen Pelayanan Pranikah Terhadap Kerukunanrumah Tangga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, 10(04), 233-243.
- Siregar, F. A. (2023). Pergeseran Peran Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Pada Masyarakat Mandailing Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam. *Diversi: Jurnal Hukum*, 9(1), 89- 115.
- Sisca, N. (2021). *Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

- Tahidina, E. W. L., & Lahaji, L. (2022). Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis. *As-Syams*, 3(1), 17-31. Soleha, N. F., Ikhwanudin, I., & Prasetiawati, E. (2024). Mahar Perspektif Tafsir Al-Ibriz Dan Al-Misbah. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 214-228.
- Tanjung, S. (2021). *Bimbingan Konseling Islami Di Pesantren*. Umsu Press.
- Tartila, I. (2024). *Pengaruh Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pontianak Selatan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Trinurmi, S. (2022). Strategi Bimbingan Islam Dalam Memberikan Layanan Keluarga Bagi Masyarakat Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 9(2).
- Uin Alauddin Makassar, M., Sinilele, A., & Anis, M. Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros.
- Umam, M. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dan Regulasinya Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kua Ngemplak).
- Warda, N. T., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). Bimbingan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Maslahah: Studi Kasus Di Kua Pajajaran. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2221-2231.

RIWAYAT HIDUP



A.FITRI, lahir di Sabballoa Desa Tellu Boccoe kabupaten Bone pada tanggal 13 Januari 2001. Anak ke Empat dari Lima Bersaudara yang merupakan pasangan Bapak A. Muh Tamrin dan Ibu (alm) Herwati.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007 di SDN 6/75 Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2012. Dengan tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 1 Mare Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare dan tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK 5 Bone di Desa Kadai Kecamatan Mare kabupaten Bone dengan Jurusan Penyuluhan Pertanian (PP) dan tamat pada tahun 2018. Kemudian penulis masuk di MHQ sekolah penghafal Qur'an selama kurang lebih dua tahun dengan masa pengabdian.

Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata satu (S1) keperguruan tinggi di salah satu Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Akhwal Syakhsiyyah dan selesai pada tahun 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SURAT IZIN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4/LP3M/05/C.4-VIII/VI/1446/2025
Lampiran : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Ketua Prodi
Hukum Keluarga
di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam, nomor: 2873 tanggal: 23 Juni 2025, menerangkan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut.

Nama : A. Fitri
Nim : 105261116821
Fakultas : Agama Islam
Prodi : Hukum Keluarga (ahwal Syakhshiyah)

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan laporan tugas akhir Skripsi dengan judul :
"Pembekalan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar"
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2025 s/d 27 Agustus 2025.
Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran katziraa,
Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiquil Khaerat.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 26 Zulhijjah 1446
23 Juni 2025

Ketua LP3M Unismuh Makassar,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM: 112 7761





Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM: 112 7761



Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221
E-mail: lp3m@unismuh.ac.id Official Web: <https://lp3m.unismuh.ac.id>





2. DAFTAR WAWANCARA

Kuesioner Penelitian

Judul: Pembekalan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga UNISMUH Makassar

Petunjuk:

Mohon berikan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pandangan Anda terkait pembekalan pranikah. Jawaban Anda akan sangat membantu dalam penelitian ini dan dijamin kerahasiaannya.

Bagian A: Data Responden

1. Jenis kelamin:
 - ☐ Laki-laki
 - ☐ Perempuan
2. Usia: _____ tahun
3. Status pernikahan:
 - ☐ Belum menikah
 - ☐ Sudah menikah
4. mengikuti susatin/tidak

Bagian B: Pertanyaan Kuesioner

1. Sejauh mana pembekalan pranikah memberikan pemahaman tentang hukum perkawinan dan keluarga menurut Anda?
 - ☐ Sangat kurang
 - ☐ Kurang
 - ☐ Cukup
 - ☐ Baik
 - ☐ Sangat baik
2. Bagaimana menurut Anda materi pembekalan pranikah dalam membekali calon pengantin untuk menghadapi masalah rumah tangga?
 - ☐ Tidak membantu
 - ☐ Kurang membantu
 - ☐ Cukup membantu

- ☐ Membantu
 - ☐ Sangat membantu
3. Apakah pembekalan pranikah menurut Anda cukup menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam membentuk keluarga sakinah?
- ☐ Tidak sama sekali
 - ☐ Kurang
 - ☐ Cukup
 - ☐ Baik
 - ☐ Sangat baik
4. Seberapa penting menurut Anda pembekalan pranikah dalam mempersiapkan mental dan material calon pengantin?
- ☐ Tidak penting
 - ☐ Kurang penting
 - ☐ Cukup penting
 - ☐ Penting
 - ☐ Sangat penting
5. Apakah Anda merasa pembekalan pranikah dapat membantu mengurangi angka perceraian di kalangan mahasiswa?
- ☐ Tidak setuju
 - ☐ Kurang setuju
 - ☐ Netral
 - ☐ Setuju
 - ☐ Sangat setuju
6. Bagaimana efektivitas metode penyampaian pembekalan pranikah yang Anda ikuti (misal: ceramah, diskusi, simulasi)?
- ☐ Sangat tidak efektif
 - ☐ Tidak efektif
 - ☐ Cukup efektif
 - ☐ Efektif
 - ☐ Sangat efektif
7. Apakah Anda merasa pembekalan pranikah sudah mencakup aspek hukum, sosial, dan agama secara seimbang?
- ☐ Tidak sama sekali
 - ☐ Kurang
 - ☐ Cukup
 - ☐ Baik
 - ☐ Sangat baik

8. Apa kendala utama yang Anda alami atau ketahui dalam pelaksanaan pembekalan pranikah?
(Jawaban terbuka)
9. Menurut Anda, hal apa yang perlu ditingkatkan dalam pembekalan pranikah agar dapat lebih efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah?
(Jawaban terbuka)
10. Apa dampak positif dari pembekalan yang anda ketahui?
11. Apa kendala pernikahan anda setelah kuliah?



3. DOKUMENTASI

Gambar 1: wawancara Muh Aswar 9 Juli 2025



Gambar 2: wawancara Muh Fadlan 25 juni 2025



Gambar 3: wawancara Ainun 14 juli 2025



Gambar 4: Wawancara Sandara Cahya Arifka 3 Juli 2025



Gambar 5: Wawancara Azkia Amalia Putri 11 Juli 2025



Gambar 6: Wawancara Sitti Hajar 9 Juli 2025



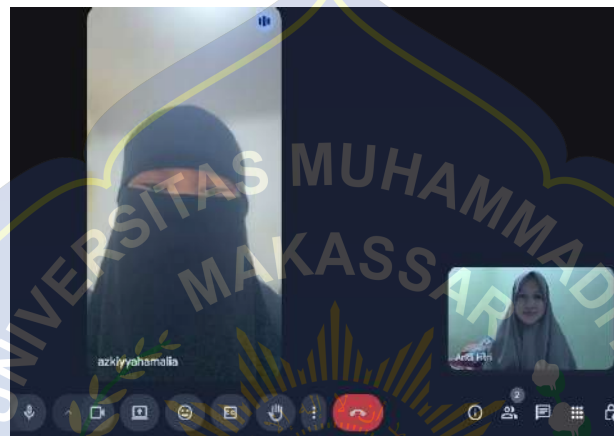
Gambar 7: Wawancara Nur Alfiah 2 Juli 2025



Gambar 8: Wawancara Hijrah 25 Juni 2025



Gambar 9: Wawancara Azkiyah Amalia 18 Juli 2025



Gambar 10: Wawancara Syafirah Naswah 18 Juli 2025



4. SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
 Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

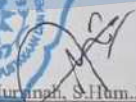
Nama : A.Fitri
 Nim : 105261146821
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	8%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Agustus 2025
 Mengetahui,
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nurrahmah, S.Hum., M.I.P
 NBM. 964 591



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

A. Fitri 105261116821 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

4

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

2%

5

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

A. Fitri 105261116821 BAB II

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ repository.umy.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



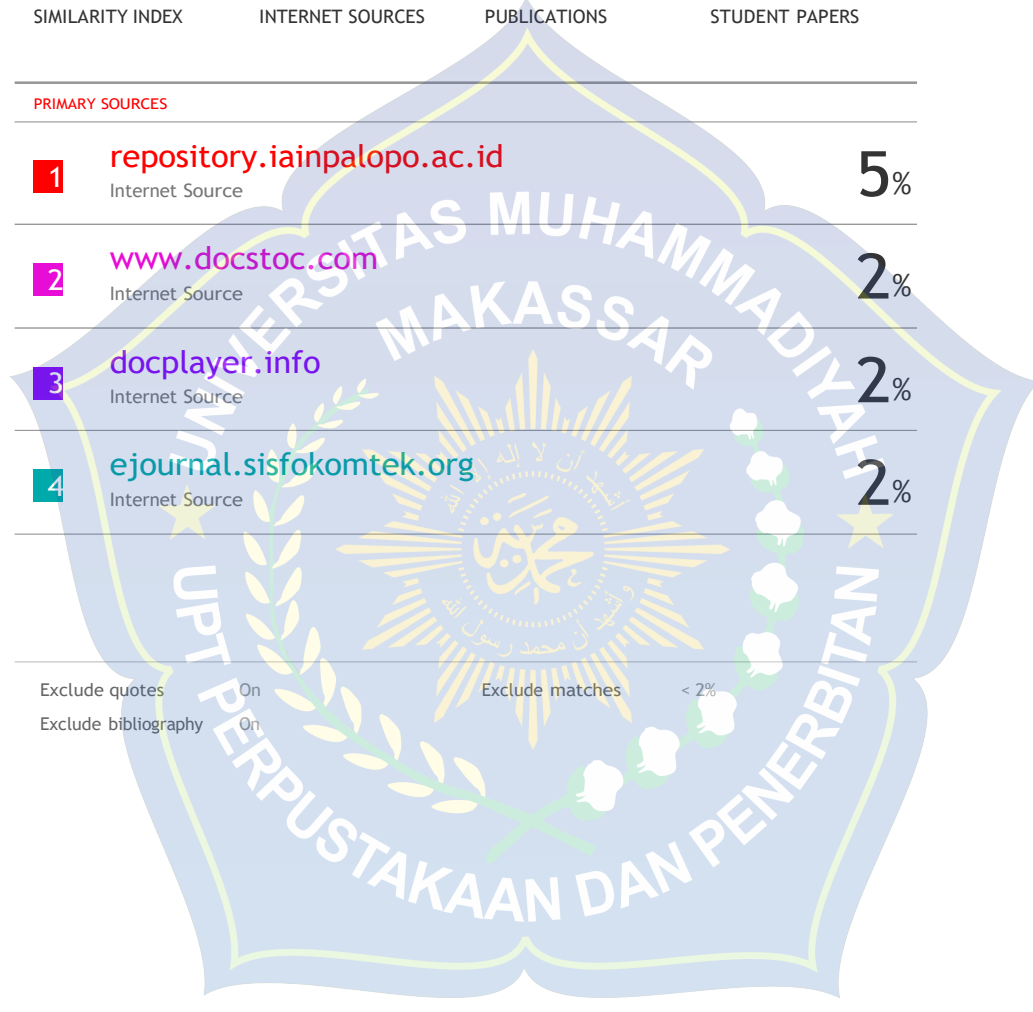
A. Fitri 105261116821 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10 %	12 %	2 %	5 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	5 %
2	www.docstoc.com Internet Source	2 %
3	docplayer.info Internet Source	2 %
4	ejournal.sisfokomtek.org Internet Source	2 %

Exclude quotes ☐ OnExclude bibliography ☐ OnExclude matches ☐ < 2%

A. Fitri 105261116821 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	3%
2	unismuh.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	2%

Exclude quotes

Exclude matches

< 2%

On Exclude
bibliography

On

A. Fitri 105261116821 BAB V

ORIGINALITY REPORT

25 %	25 %	0 %	7 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	18 %
2	123dok.com Internet Source	4 %
3	Submitted to Surabaya University Student Paper	3 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%